



**PUTUSAN**

**Nomor : 239/PDT/2016/PT-MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN TINGGI MEDAN** di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING,**

umur 52 tahun, agama Budha, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, berlatar di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.- Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **TERGUGAT** ;

***Melawan:***

**TERBANDING,**

umur 48 tahun, agama Budha, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, berlatar di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Azwir Agus, SH.,M.Hum, M.Santri Azhar Sinaga, SH dan Mhd. Mahendra M. Sinaga, SH.,MH, para Advokat dari Kantor “Azwir, Hadi & Partners, berlatar di Jalan Glugur nomor 43 Medan 20112 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 juli 2015. selanjutnya sebagai **TERBANDING** semula sebagai **PENGUGAT** ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Juli 2016 No.239/Pdt/2016/PT.MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara tanggal 4 Januari 2016 No.420/Pdt.G/2015/PN.Mdn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Agustus 2015 dalam register perkara nomor 420/Pdt.G/2015/PN.Mdn telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 September 1987 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 566/1987, tertanggal 13 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan.-
2. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama :
  - 2.1. ANAK, lahir di Medan pada tanggal 14 Mei 1989;
  - 2.2. ANAK, lahir di Medan pada tanggal 24 Januari 1995;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pada beberapa tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan tidak adanya lagi kesesuaian paham, persamaan prinsip hidup atau cara pandang yang sama dalam menjalankan rumah tangga dan/atau tidak ada lagi saling pengertian maupun ketertarikan batin satu sama lainnya antara Penggugat sebagai Istri dengan Tergugat sebagai suami.-
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya disebabkan oleh tingkah laku Tergugat yang suka berjudi, memiliki wanita idaman lain dan sering bersikap kasar kepada Penggugat dimana Tergugat selalu mau menang sendiri (egois) dan tidak menunjukkan diri sebagai seorang suami (ayah) yang baik dihadapan Penggugat dan anak-anak Penggugat.-
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan dengan perpisahan meja dan ranjang yang telah berlangsung selama lebih kurang 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun sampai dengan diajukan gugatan perceraian ini, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan berhubungan layaknya sebagai suami isteri.-

6. Bahwa kemudian Tergugat juga telah mengambil alih semua usaha bersama yang dijalankan oleh Penggugat dan Tergugat terutama mengenai keuangan usaha bersama tersebut yaitu dengan memindahkan seluruh dana yang ada di rekening usaha ke rekening pribadi Tergugat sehingga kembali menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.-
7. Bahwa Penggugat telah lama bersabar diri mengingat kepentingan anak-anak serta keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi percekocokan dan pertengkaran terus menerus tersebut telah menimbulkan tekanan kejiwaan (*physical disorder*) terhadap Penggugat dan/atau anak-anak Penggugat yang berakibat fatal bagi kesehatan batiniah Penggugat serta mempengaruhi perkembangan kejiwaan (mental yang baik) anak-anak Penggugat dan Tergugat.-
8. Bahwa maksud dan tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu lahir dan batin antara yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi maksud dan tujuan perkawinan tersebut tidak tercapai di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.-
9. Bahwa karena kehidupan rumah tangga yang tidak ada kerukunan dan kedamaian lagi sebagaimana uraian di atas, patut bagi Penggugat untuk mencari jalan keluar melalui gugatan perceraian sesuai yang diatur oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), sehingga cukup beralasan gugatan cerai Penggugat ini dikabulkan dengan segala akibat hukumnya.-
10. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya jika Pengadilan Negeri Medan memberikan izin kepada Penggugat untuk resmi bercerai dengan Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan di hadapan sidang Pengadilan yang ditentukan untuk itu.-

Berdasarkan segala uraian diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan kiranya berkenan menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak untuk hadir pada hari persidangan yang ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan pula memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 566/1987, tertanggal 23 September 1987 yang diterbitkan oleh dahulu disebut Kantor Catatan Sipil Kota Medan, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan atas perkara ini kepada Pegawai Pencatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, guna pendaftaran putusan perceraian ini dalam jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan sejak tanggal putusan ini ;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, untuk mendaftarkan perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah menerima salinan putusan perceraian tersebut ;
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Januari 2016 Nomor 420/Pdt.G/2015/PN.Mdn yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat.-

Dalam pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 23 September 1987 yang telah dicatatkan di Kantor Catatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Medan sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor 566/1987 tanggal 23 September 1987 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.-

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perceraian tersebut pada register yang tersedia untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya.-
4. Membebani Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 576.000,- (Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).-

Membaca relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : No.420/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 15 Februari 2016 telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat tentang Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 Januari 2014 No. 420/Pdt.G/2015/PN.Mdn ;

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor : No.25/2016 yang dibuat oleh Eddy Sangapta Sinuaji ,SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Februari 2016 ;

Membaca pemberitahuan pernyataan banding No. 420/Pdt.G/2015/PN-Mdn tanggal 10 Maret 2015 yang dibuat oleh Belinun Sembiring,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terbanding semula Penggugat ;

Membaca Memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, tertanggal 7 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 07 Maret 2016 dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 Maret 2016 dengan Relas Penyerahan Memori Banding No. 420/Pdt.G/2015/PN-Mdn ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Maret 2016 dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 12 April 2016 dengan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding No. 420/Pdt.G/2015/PN-Mdn;

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara No. 420/Pdt.G/2015/PN-Mdn pada tanggal 4 Januari 2016 yang dibuat oleh Belinun Sembiring, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 17 Maret 2016 dan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 12 April 2016, masing-masing pihak untuk mempelajari berkas perkara No. 420/Pdt.G/2015/PN-Mdn dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya tersebut diatas, telah mengajukan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan No. 420/Pdt.G/2015/PN-Mdn tanggal 4 Januari 2016 pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini sangat tidak memenuhi rasa keadilan dan rasa kemanusiaan bagi Tergugat ;

Bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini atas eksepsi Tergugat telah keliru, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini untuk Membatalkan Putusan judex factie Pengadilan Negeri Medan No. 420/Pdt.G/2015/PN.Mdn dengan amar putusan menerima eksepsi Pembanding ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya ( ex aquo et bono ) ;





Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Maret 2016 pada pokoknya setuju dengan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 Januari 2016 No. 420/Pdt.G/2015/PT.Mdn ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat yang keberatannya tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan, termasuk yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka memori banding tersebut dinyatakan ditolak, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 Januari 2016, No. 420/Pdt.G/2015/PN-Mdn serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah tepat dan benar, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dari kedua belah pihak, oleh karena itu maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara aquo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 Januari 2016 Nomor 420/Pdt.G/2015/PN-Mdn tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan harus **di kuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 Januari 2016, Nomor : 420/Pdt.G/2015/PN-Mdn. Yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

**Demikianlah** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 05 September 2016, oleh Kami : **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL,SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALI NAFIAH DALIMUNTHE,SH.MM.MH** dan **LINTON SIRAIT, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Juli 2016 Nomor : 239/PDT/2016/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Hj.SURYA HAIDA,SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Para Pihak maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**ALI NAFIAH DALIMUNTHE,SH.MM.MH**

**ARIFIN RUSLI HUTAGAOL,SH.MH**

**LINTON SIRAIT, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**Hj. SURYA HAIDA, SH.MH.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 150.000,-</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)